



**PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM**



TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*Turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan *Public Good Service* yang dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*Performance Government*) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah wajib untuk menyusun LKjIP.

Dengan tersusunnya LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan *Stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Masukan dan kritik yang membangun terhadap laporan ini sangat diharapkan sehingga kedepan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 20 Pebruari 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Karangasem,



Ida Bagus Pt. Suastika, S.Sos., MAP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660208 198602 1 005



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah..... | 4 |
| 3. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| 1. Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah | 13 |
| 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | 18 |
| 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 21 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH | 25 |
| 1. Capaian Kinerja Organisasi..... | 25 |
| 2. Realisasi Anggaran | 27 |
| 3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023 | 33 |
| 4. Capaian Kinerja..... | 33 |
| BAB IV : PENUTUP | 35 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk menyikapi pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdapat 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan *outcome* dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai realiasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan ini mewajibkan setiap instansi Pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen Pemerintahan lainnya;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan



ini merupakan acuan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;

- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berbagai peraturan perundangan di atas, juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan adanya akuntabilitas kinerja yang baik, seperti pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang



Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundangan lainnya beserta peraturan turunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut jelas menyiratkan perlunya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja bagi berbagai instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang : uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan,



dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun mendatang. Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam satu tahun anggaran kepada Pemerintah Daerah pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

1.2. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Inspektorat Tipe A, dengan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari : Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Ka. Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;



4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Pengawas Pemerintahan dan auditor yang dalam tugasnya membantu dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam perkembangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka Jabatan Kasi dibawah Inspektur Pembantu dihapus diganti dengan jabatan fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah), dan Permenpan Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu didukung dengan pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditempuh melalui kebijakan meningkatkan pengawasan dan pengendalian aktivitas Pemerintah Daerah baik yang dilaksanakan melalui Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal maupun Eksternal, Pembinaan Pengawasan, Jasa Konsultasi (Advisory), Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Probity Audit), Evaluasi dan Reviu-reviu lainnya.

Berdasarkan Visi dari RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi" dan misi ke 6, yang berkaitan



dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan adalah misi kedua yaitu : “Mewujudkan Kultur Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap”. Oleh karena itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawas. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus mampu menilai efesiensi, efektivitas dan ekonomis pada suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola pemerintahan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem.

Sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah :

- a. Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien, SAKIP yang akuntabel dan meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- c. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. SPIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok :

***Membantu Bupati Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
di Bidang Pengawasan***

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai fungsi merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pengawasan Daerah antara lain :

1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah;
3. Pengelolaan urusan Tata Usaha Badan; dan
4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah.

1.2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah pada saat ini.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan bentuk kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi perlu disikapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem khususnya dalam merumuskan tugas-tugas




Pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan Tipe A.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Perencana;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.
7. Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan; dan
 - b. Auditor.



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem

1.2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian, kondisi sampai dengan 31 Desember 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai pegawai sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 9 (sembilan) orang pegawai Non ASN.

a. Klasifikasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan, Jabatan, dan Pendidikan

Klasifikasi pegawai berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui kualifikasi pegawai yang dimiliki dan diperlukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem guna menunjang



pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023. Adapun klasifikasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dapat dilihat lebih lengkap dalam Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Klasifikasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023

| No. | Klasifikasi | Jumlah |
|------------|--------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. |
| A. | Golongan | 39 Orang |
| | Golongan IV | 16 Orang |
| | Golongan III | 13 Orang |
| | Golongan II | 10 Orang |
| | Golongan I | 0 Orang |
| | | |
| B. | Eselon | |
| | Eselon V | - Orang |
| | Eselon IV | 1 Orang |
| | Eselon III | 3 Orang |
| | Eselon II | 1 Orang |
| | Fungsional | 22 Orang |
| | Staf | 12 Orang |
| | | |
| C. | Pendidikan | 39 Orang |
| | S3 | - Orang |
| | S2 | 8 Orang |
| | S1 | 21 Orang |
| | Diploma | - Orang |
| | SLTA | 8 Orang |



| | | |
|--|------|---------|
| | SLTP | 2 Orang |
| | SD | - Orang |

Sumber Data : Tabel Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sesuai DUK Kondisi Per 31 Desember 2023

Sedangkan rekapitulasi pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dapat dilihat lebih lengkap dalam Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Klasifikasi Kepegawaian Non Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023

| No. | Klasifikasi | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a. | Pendidikan | 4 | 5 | 9 |
| | S-1 | 3 | 3 | 6 |
| | D-3 | - | 1 | 1 |
| | SMA/SMK | 1 | 1 | 2 |

Sumber Data : Laporan Data Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Semester II Tahun 2023

b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat, Diklatpim

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural secara definitif harus memenuhi beberapa aturan kepegawaian, diantaranya pendidikan, pangkat, dan mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai dengan jabatan strukturalnya. Adapun gambaran kesesuaian persyaratan jabatan struktural Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dapat dilihat lebih lengkap dalam Tabel 1.3 di bawah ini

Tabel 1.3

Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023



| No. | Eselon | Jumlah Jabatan dalam Struktur Kelembagaan | Jabatan yang terisi | Jumlah Pejabat yang Memenuhi Persyaratan | | |
|-----|---------------|---|---------------------------|---|----------|-----------|
| | | | | Pendidikan | Pangkat | Diklatpim |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Eselon II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eselon III | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Eselon IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Eselon V | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika dalam penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023
- 3.4 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Karangasem terhadap Capaian PK Bupati

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Bupati Karangasem.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem disusun sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai bahan masukan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dan setelah RPJMD disahkan dalam Perda, maka penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mengacu pada RPJMD. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem hingga 5 (lima) tahun mendatang, yang dipakai sebagai dasar Kontrak Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dengan Bupati Karangasem dalam Perjanjian Kerja.

Berdasarkan Visi dari RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah *"Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi"* dan misi ke 6, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan adalah misi kedua yaitu : **"Mewujudkan Kultur**



Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap". Oleh karena itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawas. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis pada suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola pemerintahan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten

Sesuai dengan Visi Kabupaten Karangasem yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah : "Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi". Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah Karangasem Bersih yang tertuang dalam visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem "Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem".

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mengandung 3 (tiga) hal pokok yang menjadi kunci yakni :

Pengawasan : Mengandung makna bahwa Inspektorat Daerah adalah Institusi pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Karangasem yang secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Karangasem



Berkualitas dan Profesional : mengandung makna bahwa setiap aparat pengawasan akan selalu meningkatkan kapabilitasnya sehingga memiliki *core competency* dan dalam setiap pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem : mengandung makna secara implisit tersirat bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewajiban moral sebagai Aparat pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem untuk berada pada *front line* perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.

Dalam rangka pencapaian visi di atas, langkah/upaya perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Desa demi terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Karangasem yang baik;
2. Melaksanakan Sistem Pengawasan yang Prima sesuai standar Operasional Pengawasan dalam rangka peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, yang mengacu



pada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam kegiatan atau operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Perangkat Daerah. Adapun tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tujuan dan sasaran OPD adalah terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan strategi mencapainya

| No | Tujuan | Sasaran | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Ket |
|----|--|--|--|---|---|-----|
| | Uraian | Uraian | Indikator Kinerja | Kebijakan | Program | |
| 1. | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel | Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel | Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko diarahkan ke hal-hal yang mempengaruhi opini BPK RI | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | |
| 2. | Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut | Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi | Prosentase rekomendasi hasil | Pengembangan sistem informasi | Program peningkatan sistem | |

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023**



| | Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan | Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan | pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Prosentase jumlah kasus kerugian negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti | manajemen Hasil Pemeriksaan | pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | |
|----|--|--|---|--|---|--|
| 3. | Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | SAKIP yang akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | Hasil AKIP Pemdada Karangasem oleh Kementerian PAN dan RB Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah | Penyusunan perencanaan kinerja mendapat verifikasi dari Inspektorat Daerah Mengalokasikan SDM yang handal dalam perencanaan kinerja | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | |
| 4. | Terwujudnya SPIP yang efektif dan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | SPIP yang efektif dan ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | Prosentase Rekomendasi temuan OPD akibat kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi temuan terhadap peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti | Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | |
| | | | Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD | Meningkatkan jumlah tidak tahun sebelumnya | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | |
| 5. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan | Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti | Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan yang bersumber | Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat | |



| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|--|
| | penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan | penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan | | dari pengaduan masyarakat | | |
| 6. | Meningkatkan keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan | Meningkatkan keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan | Prosentase pengawas Auditor dan dan P2UPD yang bersertifikat tingkat madya | Menganggarkan dana diklat di Inspektorat Daerah | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | |

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.2 dibawah :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

UNIT ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Tugas Pokok : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;

Fungsi : Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sebagai berikut :

1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah; dan



4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah.

| Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran strategis/Hasil (Outcome) | Indikator Kinerja | Penjelasan/Alasan | Sumber Data | Ket |
|---|--|---|---|-----|
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien dan akuntabel | Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Diukur dari Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem apakah WTP, WDP, TMP, TW | LHP BPK RI atas LKPD Pemkab. Karangasem | |
| Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal | - Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti | - Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik terhadap temuan BPK RI. Diukur dari $= (\text{Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti} / \text{jumlah rekomendasi}) \times 100$ | Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak lanjut pemeriksaan eksternal | |
| | | - Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik terhadap temuan Inspektorat Daerah. Diukur dari $= (\text{Jumlah temuan Inspektorat Daerah yang telah ditindaklanjuti} / \text{jumlah total temuan}) \times 100$ | Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak lanjut pemeriksaan internal | |
| | - Prosentase jumlah kasus kerugian negara / Daerah yang selesai ditindaklanjuti | - Menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah yang selesai ditindaklanjuti. Diukur dari (jumlah kasus kerugian negara/daerah yang telah ditindaklanjuti / jumlah total | Laporan Hasil Pemantauan BPK RI atas penyelesaian ganti kerugian Daerah | |



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | temuan) x 100 | | |
| Terwujudnya SAKIP yang Akuntabel di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : - Hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB | Diukur dari hasil penilaian LAKIP PEMDA oleh Kementerian PAN & RB | Hasil Evaluasi LAKIP PEMDA oleh Kementerian PAN & RB | |
| | - Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah | Diukur dari nilai rata-rata Evaluasi LAKIP OPD dengan Formula Nilai Rata-rata evaluasi Lakip OPD disampel = (jumlah Nilai evaluasi LAKIP SKPD disampel yang nilainya minimal B)/(jumlah nilai LAKIP OPD disampel) x 100% | Laporan Hasil Evaluasi Lakip oleh Inspektorat Daerah | |
| Terwujudnya SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | - Prosentase Rekomendasi temuan akibat kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti | - Diukur dari jumlah rekomendasi atas SPI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kali 100% | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas SPI | |
| | - Prosentase rekomendasi temuan terhadap ketaatan peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti | - Diukur dari jumlah rekomendasi dengan temuan terhadap ketaatan peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi x 100% | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas peraturan perundang undangan | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | - Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD | - Menunjukkan keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh APIP. Diukur dari prosentase tingkat kehadiran PNS = (% TK PNS = (Jumlah PNS yang Tanpa Keterangan/Jumlah PNS disidak) X 100% | Laporan hasil sidak di Lingkup Pemkab. Karangasem oleh Inspektorat Daerah |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan | Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat | Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat, diukur dari : jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bagi jumlah pengaduan yang masuk di kali 100% | Laporan hasil pemeriksaan kasus oleh Inspektorat Daerah |
| Meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan | Prosentase Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya | Diukur dari Jumlah Auditor dan P2UPD yang mengikuti Diklat dan mendapatkan sertifikat tingkat Madya di bagi jumlah auditor dan P2UPD x 100% | Data Kepegawaian pada Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Karangasem. |

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang



harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

- (a) Konsistensi, keselarasan, proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja ke dalam penetapan prioritas program/kegiatan dan alokasi anggaran;
- (b) Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja;
- (c) Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja;
- (d) Objektivitas dalam pengukuran kinerja. Untuk lebih jelasnya, perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan | 1. Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 100% |
| | | 2. Prosentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% |
| | | 3. Prosentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang terselesaikan tepat | 100% |



| | | waktu | | |
|----|---|-------|---|------|
| 2. | Pengelolaan Keuangan dan aset OPD yang efektif efisien, SAKIP yang akuntabel dan Meningkatnya keahlian APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan | 1. | Prosentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh kategori minimal B oleh Inspektorat Daerah | 75% |
| | | 2. | Prosentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP yang berbasis akrual | 95% |
| | | 3. | Prosentase auditor dan PPUPD yang bersertifikat Tingkat Madya | 63% |
| | | 4. | Kapabilitas APIP Level III | III |
| 3. | Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | 1. | Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP |
| | | 2. | Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti | 85% |
| | | 3. | Prosentase jumlah kasus kerugian negara/daerah yang selesai ditindaklanjuti | 92% |
| | | 4. | Prosentase peningkatan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah | 92% |
| 4. | SPIP yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem | 1. | Prosentase PNS yang menyampaikan LHKPN, dan LHKASN | 100% |



| | | | | |
|----|--|----|--|-------|
| | | 2. | Prosentase peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada SKPD melalui penerapan SPIP | 90% |
| 5. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan | 1. | Jumlah kasus/pengaduan terselesaikan | 98% |
| | | 2. | Jumlah pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan atas permintaan pimpinan | 5 LHP |
| | | 3. | Menurunnya Praktek Pungli di Kabupaten Karangasem | 6% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tidak saja hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara luas dan mendalam. Ringkasan Pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2023.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Kinerja (%) Tahun 2023 |
|----|---|---|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Pengelolaan Keuangan dan aset PD yang efektif efisien dan akuntabel | Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | 100 |
| 2. | Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal | Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | 80,00% | 100% |
| | | Prosentase Jumlah kasus kerugian Negara / Daerah yang selesai ditinindak lanjuti | 90% | 92,00% | 102,00% |
| 3. | SAKIP yang akuntabel di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB | 62 | 67,38 | 108,67% |

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023**



| | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---------|
| | | Prosentase PD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal B oleh Inspektorat Daerah | 72% | 72,00% | 100,00% |
| 4. | SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan di PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem | Prosentase rekomendasi atas temuan kelemahan SPI yang selesai ditindaklanjuti | 75% | 75% | 100,00% |
| | | Prosentase rekomendasi dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang selesai ditindaklanjuti | 75% | 80% | 106,66% |
| | | Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD | 90% | 90% | 100.00% |
| 5. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. | Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk dan selesai ditindaklanjuti | 85% | 85% | 100,00% |
| 6. | Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan | Prosentase pengawas Auditor dan P2UPD yang bersertifikat tingkat Madya | 63,00% | 63,00% | 100,00% |



3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023 dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Belanja Operasi | = Rp 7.543.581.496,00 |
| Belanja Modal | = Rp 372.710.000,00 |
| Jumlah | = Rp 7.916.291.496,00 |

Dalam pelaksanaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar 90,07 % dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 5 |
| Anggaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan | | | | |
| 1. | Belanja Operasi | 7.543.581.496,00 | 6.822.328.312,00 | 90,00 % |
| | a. Belanja Pegawai | 5.581.931.996,00 | 5.375.563.136,00 | 96,30 % |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | 1.961.649.500,00 | 1.446.765.176,00 | 73,75 % |
| 2. | Belanja Modal | 372.710.000,00 | 307.783.000,00 | 82,58 % |
| | a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 372.710.000,00 | 307.783.000,00 | 82,58 % |
| | b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Jumlah | 7.916.291.496,00 | 7.130.111.312,00 | 90,07 % |

Pada tahun 2023 mendapatkan penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN, pemeliharaan gedung/kantor dan pengadaan Peralatan dan Mesin (AC, Sound System, TV, dan Mebel). Adapun ringkasan anggaran belanja perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) Rp |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| 1 | BELANJA | 6.872.669.206,00 | 7.916.291.496,00 | 1.043.622.290,00 |
| | BELANJA OPERASI | 6.657.669.206,00 | 7.543.581.496,00 | 885.912.290,00 |
| | Belanja Pegawai | 4.975.769.706,00 | 5.581.931.996,00 | 606.162.290,00 |



| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.681.899.500,00 | 1.961.649.500,00 | 279.750.000,00 |
| | BELANJA MODAL | 215.000.000,00 | 372.710.000,00 | 157.710.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 215.000.000,00 | 372.710.000,00 | 157.710.000,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penambahan anggaran untuk peningkatan pengawasan dan penanganan inflasi daerah adalah sebesar Rp. 1.043.622.290,00 dari anggaran induk yang direncanakan.

3.2.1 Target Kinerja dan Realisasinya

| NO | PROGRAM | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|----|--|--|--|------------------|------------------|-------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22.000.000,00 | 21.909.800,00 | 99,59 |
| | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.579.891.996,00 | 5.374.203.136,00 | 96,31 |
| | | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 250.000.000,00 | 190.359.122,00 | 76,14 |
| | | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 26.000.000,00 | 24.703.000,00 | 95,01 |
| | | | 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.000.000,00 | 5.599.800,00 | 62,22 |

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023**



| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|----------------|--------|
| | | | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 112.760.000,00 | 96.693.900,00 | 85,75 |
| | | | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.006.800,00 | 10.019.000,00 | 66,76 |
| | | | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.000.000,00 | 12.000.000,00 | 85,71 |
| | | | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 96.007.900,00 | 95.898.622,00 | 99,89 |
| | | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00 | 37.062.000,00 | 82,36 |
| | | | 2. Pengadaan Mebel | 79.000.000,00 | 78.686.000,00 | 99,60 |
| | | | 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 250.750.000,00 | 193.395.000,00 | 77,13 |
| | | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | 2.802.940,00 | 46,72 |
| | | | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | 72.000.000,00 | 63.268.160,00 | 87,87 |
| | | | 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 42.331.200,00 | 42.331.200,00 | 100,00 |
| | | | 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 68.896.800,00 | 68.896.800,00 | 100,00 |

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023**



| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|-------|
| | | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 280.300.000,00 | 275.707.142,00 | 98,36 |
| | | | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.000.000,00 | 44.749.250,00 | 99,44 |
| | | | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 197.000.000,00 | 29.470.000,00 | 14,96 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 56.000.000,00 | 47.865.550,00 | 85,47 |
| | | | 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 76.300.000,00 | 73.126.900,00 | 95,84 |
| | | | 3. Review Laporan Kinerja | 82.750.000,00 | 51.307.200,00 | 62,00 |
| | | | 4. Review Laporan Keuangan | 40.000.000,00 | 30.351.500,00 | 75,88 |
| | | | 5. Monitoring, Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 138.496.800,00 | 119.200.000,00 | 86,07 |
| | | 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 60.000.000,00 | 13.249.950,00 | 22,08 |

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023**



| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 3. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 80.000.000,00 | 17.624.000,00 | 22,03 |
| | | 2. Pendampingan dan Asistensi | 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 50.000.000,00 | 18.122.550,00 | 36,25 |
| | | | 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 121.800.000,00 | 91.508.790,00 | 75,13 |
| JUMLAH | | | | 7.916.291.496,00 | 7.130.111.312,00 | 90,07 |

Adapun program dan kegiatan yang realisasi capaian target kinerja dibawah 70% antara lain :

| NO | PROGRAM | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target | Realisasi | % | Keterangan |
|----|--|---------------------------------------|---|---------------|---------------|-------|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.000.000,00 | 5.599.800,00 | 62,22 | Karena harga belanja lebih rendah dari anggaran |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.006.800,00 | 10.019.000,00 | 66,76 | Karena satuan barang (spanduk dan Baliho) tidak sesuai dengan Ekatalog |

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023**



| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-------|--|
| | | 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000,00 | 2.802.940,00 | 46,72 | Karena pengiriman paket surat sedikit |
| | | 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 197.000.000,00 | 29.470.000,00 | 14,96 | Karena kode rekening belanja tidak sesuai seharusnya Belanja Modal |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1. Review Laporan Kinerja | 82.750.000,00 | 53.802.200,00 | 65,02 | Karena Keterlambatan Pengajuan Telaahan Staf Perjalanan Dinas |
| | | 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 60.000.000,00 | 13.249.950,00 | 22,08 | Karena pengaduan masyarakat sedikit |
| 3 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 80.000.000,00 | 18.506.000,00 | 23,13 | Karena OPD tidak melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP |
| | | 2. Pendampingan dan Asistensi | 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 50.000.000,00 | 15.242.900,00 | 30,49 | Karena perubahan aturan terkait evaluasi RB yang baru |
| JUMLAH | | | | 499.756.800,00 | 148.692.790,00 | | |

Sumber Data : Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023



3.3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 belum memperoleh prestasi dan penghargaan, baik dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat maupun peningkatan kinerja Kepala Daerah.

3.4. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP CAPAIAN PK BUPATI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dengan Bupati Karangasem, dimana sasaran strategis Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem yang didukung oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem adalah “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas dari KKN) serta berkarakter “melayani” melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (PNS, Guru dan Aparatur Sipil Lainnya)” dengan indikator sasaran Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas. Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dibandingkan dengan capaian Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem Tahun 2020-2023 dalam Tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah terhadap Capaian PK Bupati Karangasem Tahun 2020-2023

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|-----|--|--|------|----|--------|------|----|-----|------|----|-----|------|----|-----|
| | | | T | R | C | T | R | C | T | R | C | T | R | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas dari KKN) serta | Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas | 85 | 88 | 103,53 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. | berkarakter “melayani” melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (PNS, Guru dan Aparatur Sipil Lainnya) | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber Data : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah dan Laporan Kinerja Kabupaten Karangasem Tahun 2020-2023

KETERANGAN :

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas dari KKN) serta berkarakter “melayani” melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (PNS, Guru dan Aparatur Sipil Lainnya)” dengan indikator sasaran Persentase temuan dan rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti secara tuntas selama 4 (empat) tahun terakhir selalu memenuhi target yang diharapkan. Hal ini sangat didukung oleh semangat kerja tim internal Inspektorat dan juga kerjasama dengan perangkat daerah yang menjadi obyek pemeriksaan serta koordinasi yang baik dengan tim pemeriksa itu sendiri.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem atas penggunaan anggaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi manajemen kinerja secara taat azas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem melalui pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 ini dibuat dan semoga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja instansi di masa-masa mendatang.

Inspektur Daerah
Kabupaten Karangasem,

Ida Bagus Pt. Suastika, S.Sos., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660208 198602 1 005